

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI
DI SOSIAL MEDIA
(STUDI TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI ONLINESHOP)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

FANNY FERNIAN YAHYA ARTIKASARI
C100180197

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI DI SOSIAL MEDIA (STUDI TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI ONLINESHOP)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FANNY FERNIAN YAHYA ARTIKASARI
C100180197

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen
Pembimbing



Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H..L.L.M
NIK/NIDN. 00426099302

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI DI
SOSIAL MEDIA

(STUDI TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPA IZIN UNTUK
KEPENTINGAN KOMERSIAL DI ONLINESHOP)

OLEH:

FANNY FERNIAH YAHYA ARTIKASARI

C100180197

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Selasa, tanggal 15-11-2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M

(Ketua Dewan Penguji)

2. (Andria Luhur, S.H., M.Kn.)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. (Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.)

(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



()

Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 November 2022

Penulis



FANNY FERNIAN YAHYA ARTIKASARI

C100180197

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFI
DI SOSIAL MEDIA
(STUDI TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PRODUK TANPAIZIN
UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL DI ONLINESHOP)**

Abstrak

Aktivitas jual-beli melalui sosial media memerlukan foto produk guna mempromosikan produk yang dijual kepada konsumen. Kurangnya pemahaman masyarakat bahwa foto produk merupakan karya cipta yang dilindungi hak ciptanya. Oleh sebab itu, perlunya pemahaman mengenai bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual karya cipta foto produk *online shop* dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi penyalahgunaan karya foto produk online shop. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah mengkaji ketentuan hukum serta apa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat secara langsung. Bahwa hasil penelitian bentuk perlindungan foto produk *online shop* berupa: perlindungan hukum dengan cara preventif dan perlindungan hukum dengan cara represif. Namun, perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum adalah dengan mendaftarkan produk di kementerian hukum dan hak asasi manusia. Apabila terjadi sengketa mengenai hak kekayaan intelektual penyelesaian dapat dilakukan melalui peradilan maupun non peradilan.

Kata Kunci : Fotografi, Pelanggaran, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

Abstract

Buying and selling activities through social media require product photos to promote products sold to consumers. Lack of public understanding that product photos are copyrighted works that are protected by copyright. Therefore, it is necessary to understand the form of intellectual property law protection for copyrighted online shop product photos and how to resolve disputes in the event of misuse of online shop product photo works. This research was conducted using empirical juridical methods. The empirical juridical method is to examine legal provisions and what happens in the community directly. Whereas the results of research on the form of online shop product photo protection are in the form of: legal protection in a preventive way and legal protection in a repressive way. However, legal protection to obtain legal certainty is to register the product at the ministry of law and human rights. If there is a dispute regarding intellectual property rights, settlement can be carried out through court or non-judicial.

Keywords : Photography, Infringement, Copyright, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat masa pandemi berdampak serius pada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Keadaan tersebut mempengaruhi pada aktifitas jual-beli sehingga menyebabkan para pelaku usaha untuk memutar otak dan melakukan inovasi agar ekonomi tetap stabil. Bersamaan dengan teknologi informasi yang kembang pesat dimanfaatkan para pelaku usaha untuk melakukan aktifitas jual-beli melalui internet dalam media sosial. Nampaknya, dalam aktifitas jual beli melalui internet banyak di minati oleh masyarakat. Tak hanya, orang tua yang sudah berkecipung dalam kegiatan bisnis jual beli. Namun juga, para remaja juga berminat dalam melakukan penjualan melalui media sosial. Karena dalam aktifitasnya, dirasa memiliki banyak kelebihan yaitu tidak perlu menyetok barang, dapat melakukan penjualan dengan sistem *dropship*, penjualan tanpa perlu memiliki *offline store*. Penjualan hanya melalui internet media sosial dan dalam transaksi hanya memerlukan pembayaran *via transfer* dan barang dikirim melalui ekspedisi. Banyaknya peminat dalam bisnis online sehingga menyebabkan persaingan yang ketat antar penjual. Daya minat pembeli dalam penjualan melalui internet dilakukan dengan menawarkan produk dengan foto produk. Para penjual mengeluarkan segala ide kreatif, tema seindah mungkin desain foto produk agar produknya dapat diminati oleh konsumen. Foto produk tersebut di *publish* melalui media sosial yang diakses dengan mudah oleh seluruh kalangan. Namun, dalam *mempublish* foto produk dalam media sosial dengan kemudahan akses dan dapat dilihat khalayak umum berbagai profesi penjual maupun pembeli, menyebabkan penjual lain yang tidak memiliki foto produk dapat mengambil atau mengunduh dengan mudah foto produk tersebut untuk digunakan dalam promosi penjualannya dengan mengunggah foto produk yang di unduhnya ke media sosial penjualan miliknya. Ketertarikan dalam foto produk tidak hanya pada pembeli saja namun penjual lain yang menjual produk yang sama namun belum tentu dengan kualitas yang sama. Hal tersebut, merupakan tindakan pelanggaran namun tak banyak yang mengerti akan hal tersebut dan ada yang mengacuhkan mengenai sanksi akibat dari perbuatan pelanggaran tersebut.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual yang tepat untuk karya fotografi produk *online shop* dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam penyalahgunaan karya fotografi produk *online shop* yang ditinjau dari hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum berupa pengetahuan peraturan mengenai hak atas karya cipta seseorang khususnya hak cipta atas karya fotografi pada bidang foto produk. Bahwasanya, hasil karya cipta seseorang memiliki hak milik penuh atas karya ciptanya yang tidak dapat diambil alih oleh orang lain atau digunakan oranglain. Serta sebagai pengetahuan aturan dalam mengambil hasil karya cipta seseorang dengan menggandakan, menyebarluaskan atau menggunakan guna kepentingan pribadi atau komersial merupakan pelanggaran.

2. METODE

Penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis empiris adalah metode dengan penelitian lapangan yaitu melihat apa yang terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat serta mengkaji ketentuan hukum.¹ Penulis dalam melakukan penelitian dan membahas permasalahan menggunakan pengambiln data yang dilakukan secara langsung dan berpedoman kepustakaan perundnagan, buku-buku, dan litelatur hukum yang berkaitan dengan tujuan hukum terhadap perlindungan karya hak cipta fotografi mengenai foto produk.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adadlah Undang-Undang Hak Cipta terhadap perlindungan hak cipta foto produk di sosial media. Sedangkan, yang menjadi subyek dalam penelitian penelitian adalah pihak yang dipilih oleh peneliti untuk menjadi narasuber atau yang memberikan informasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber subyek penelitian adalah pemilik toko *online* yang menjadi korban pelanggaran hak cipta karya fotografi foto produk tanpa izin.

¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 126

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang menjadi korban dalam pengambilan foto produk tanpa izin oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan juga dilakukan dengan melalui buku-buku hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menunjang data primer yang didapat saat wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk perlindungan hukum kekayaan intelektual untuk karya fotografi produk *online shop*

Dalam perkembangan teknologi memudahkan perkembangan perekonomian dengan penjualan berbasis online melalui media sosial sehingga menjangkau konsumen yang lebih luas. Penjualan berbasis online, membutuhkan foto produk dalam memperkenalkan produk kepada pelanggan yang disebut juga dengan karya cipta fotografi foto produk. Pemilik foto produk yang mengunggah foto produk tersebut secara langsung memiliki hak penuh atas karyanya, termasuk dalam hak eksklusif maupun hak moral atas karyanya. Bentuk pelanggaran hak cipta dengan sengaja tanpa persetujuan pencipta, mengunggah kembali karya foto produk orang lain dengan mengunduh foto tersebut dan mengunggah kembali tanpa mencantumkan nama pencipta aslinya bahkan menutupi atau menghapus nama pencipta atau *watermark* tersebut. Seringkali, pelanggaran seperti ini dilakukan orang tanpa sadar dengan mengambil foto produk orang lain tanpa disertai tanda sumber sehingga melanggar hak moral pencipta. Namun, masih banyak orang yang melakukan pelanggaran tetapi tidak menyadari atas perbuatannya tersebut dan menganggap sepele hal yang dilakukannya tersebut menjadi produk penjualan pada tokonya.

Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan guna melindungi dan memberikan bantuan kepada subyek hukum, melalui perangkat hukum.² Tak hanya itu, menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan untuk harkat dan martabat serta

² Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University press, Yogyakarta. Hal. 10.

menjunjung tinggi atas hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Perlindungan hukum juga merupakan perlindungan bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³ HKI merupakan perlindungan yang berperan penting dan berpengaruh dalam era global perdagangan bebas saat ini. Sebagaimana HKI bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.⁴ Hak kekayaan intelektual diatur melalui tiga Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
3. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014

Perlindungan hukum untuk karya cipta fotografi berkembang seiring perkembangan fotografi. Dimana kepemilikan karya cipta foto kepada pihak yang pertama kali mencatatkan atau mempublikasikan fotonya. Perlindungan hukum terhadap karya fotografi foto produk *onlineshop* dalam pelanggaran dengan pengambilan foto yang telah di *publish* dalam internet kemudian menggunggah kembali tercantum dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014. Mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi foto produk *onlineshop* dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dimana korban dalam pelanggaran adalah pelaku usaha *onlineshop* sebagai pencipta dan pemegang hak cipta suatu karya fotografi foto produk. Para pihak pelaku pelanggaran ini adalah pihak yang mengambil atau mengunduh foto produk di toko *online* kemudian menggunggah kembali foto tersebut tanpa seizin pemegang hak cipta dengan tujuan komersial, baik secara pribadi atau perorangan maupun kelompok dengan media sosial sebagai medianya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, sebagai berikut: “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan

³ Philipus.M.Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal 2&5.

⁴ Trisno Raharjo. *Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual*. Pensil Komunika. Yogyakarta. 2006. Hal 17 dalam Fathoni. *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 2 Desember 2014. Paradigma Hukum Berkeadilan dalam Hak Kekayaan

dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Dalam pasal ini menegaskan bahwa, suatu karya cipta foto produk yang diciptakan oleh pemilik foto walaupun foto tersebut dan toko pemilik foto produk belum terdaftar secara sah di badan hukum Indonesia. Namun, secara otomatis hak tersebut sudah melekat pada ciptaan tersebut secara otomatis. Perlindungan ini, yang dilakukan oleh badan hukum untuk memberikan rasa damai dan keadilan kepada pencipta tanpa perlu memberatkan dan merumitkan pencipta. Namun, pendaftaran maupun pencatatan perlu dilakukan guna mendapatkan kepastian di mata hukum secara sah.

3.2 Upaya penyelesaian sengketa penyalahgunaan karya fotografi produk *online shop* ditinjau dari perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Terjadinya perbuatan melanggar karya hak kekayaan intelektual di Indonesia cukup terbilang tinggi. Perbuatan pelanggaran atas hak kekayaan intelektual salah satunya adalah pembajakan karya cipta fotografi foto produk yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak maupun izin sehingga dapat memberikan dampak kerugian terhadap pencipta atau pemilik hak cipta fotografi foto produk tersebut. Sehingga, kejadian tersebut menyebabkan sengketa antara pemilik ciptaan atau pencipta dengan oknum yang melakukan pelanggaran.

Karya cipta fotografi foto produk merupakan suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan atas karya hak cipta. Karena, di dalam suatu karya cipta fotografi foto produk terdapat aspek ekonomi di dalamnya dalam pemanfaatan karya cipta tersebut. Hal tersebut, menyebabkan sengketa terjadi karena terdapat pihak yang berhak dirugikan atas perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Dalam upaya hukum, pencipta dapat melakukan upaya hukum secara *Preventif* dan *Represif*. Di dalam upaya *preventif* dimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar suatu pelanggaran tidak dapat dilakukan. Sedangkan, dalam upaya represif adalah upaya bagaimana apabila pelanggaran telah terjadi sehingga upaya ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa perbuatan pelanggaran.

Dalam perbuatan hukum diatur dalam Buku III KUHPerdara yang dikategorikan *Onrechtmatigedaad* dalam hukum perdata yaitu dimana perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan melanggar hukum tersebut menyebabkan kerugian orang lain atau kepada orang yang memiliki hak atas tersebut. Sehingga, pihak yang mengakibatkan kerugian atas perbuatan pelanggaran yang telah dilakukannya maka harus bertanggung jawab untuk menggantikan kerugian tersebut.⁵ Dalam Pasal 1365 KUHPerdara terdapat unsur apabila perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) adalah terdapat unsur perbuatan, tindakan melanggar, kesalahan, menyebabkan kerugian. perbuatan yang terjadi dalam pelanggaran karya cipta foto produk dimana sengketa pada hak cipta termasuk dalam sengketa harta kekayaan.

Pada Pasal 95 hingga Pasal 120 mengenai Undang-Undang Hak Cipta terdapat penyelesaian apabila terjadi sengketa dalam pelanggaran hak cipta. Dalam penyelesaian sengketa hak cipta hak kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur non pengadilan.

Upaya penyelesaian dapat dilakukan oleh Kemenkumham dalam penyelesaian sengketa dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan mengenai produk hukum hak kekayaan intelektual. Kedua, mensosialisasikan penegakan hukumnya dan bagaimana risiko dalam hak kekayaan intelektual serta ketentuan sesuai Undang-Undang yang berlaku.⁶

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata, harus ada sanksi yang diterapkan yaitu:⁷

1. Penentuan ganti rugi kepada pihak yang dianggap telah melanggar;
2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, pengedaran, dan penjualan ciptaan ilegal (bajakan) yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta;

⁵ Pandey, Charnia Sugianto. Karel Yossi Umboh dan Roy V. Karamoy. 2021. Tinjauan Yuridis dalam mempublikasi Foto yang mengandung Hak Cipta tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Vol.IX. No. 3.

⁶ Gebrina, Cut Tassha & Sanusi Bintang, 2021, Perlindungan Hak Cipta Karya Foto Produk yang Dipublikasi melalui Instagram berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Vol.5(2).

⁷ Hendra, Ade Yasa & A.A.Ketut Sukranatha. Upaya hukum penyelesaian sengketa karya cipta musik. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

3. Perampasan dan pemusnahan barang ilegal yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

Dalam bentuk penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur peradilan (Litigasi), yaitu:

1. Gugatan perdata

- a) Pembatalan Pendaftaran Ciptaan

Dalam penciptaan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan ada pihak lain yang menyatakan berhak atas Hak Cipta tersebut maka dapat mengajukan gugatan pembatalan ciptaan ke Pengadilan Niaga. Sesuai dengan Pasal 97 ayat 1 (UUHC). Namun, hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran akan tetapi hak cipta secara otomatis didapatkan kepada pencipta karya cipta. Tetapi dalam terjadinya sengketa mengenai kepemilikan ciptaan yang terdaftar dan tidak terdaftar pengadilan yang berwenang dalam menangani penyelesaian sengketa adalah pengadilan niaga. Sesuai dengan Pasal 91 ayat 2 (UUHC).

- b) Gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta

Sesuai Pasal 99 ayat 1 (UUHC), bahwa pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait kepada pengadilan niaga. Gugatan ganti rugi berupa permintaan menyerahkan seluruh maupun sebagian penghasilan dari hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Ganti rugi juga dapat berupa kerugian yang didaptnkan oleh pemegang hak cipta atas perbuatan pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan Pasal 99 ayat 2 (UUHC). Dalam Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang dirugikan berhak untuk Maupun, menghentikan kegiatan pendistribusian, publikasi maupun penggandaan ciptaan yang merupakan pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

- c) Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk

menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau

- d) Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

2. Tuntutan pidana Dalam UUHC

Ketentuan pidana penjara diatur dalam Pasal 8 sedangkan 112 hingga 119 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pidana denda terkait sengketa. Pada Pasal 120 UUHC ditegaskan bahwa tindak pidana hak cipta adalah delik aduan yang artinya tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.

3. Penetapan sementara pengadilan Pengaturan tentang Penetapan Sementara Pengadilan dalam UU HKI khususnya Hak Cipta diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Persetujuan TRIPs.

Selain itu, penetapan sementara pengadilan dalam sengketa hak cipta diatur di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 109 UUHC.

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar;
- d. dan/atau Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Bentuk penyelesaian sengketa pelanggaran karya hak cipta fotografi foto produk secara non litigasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Guna kepentingan bisnis mengingat keuntungan yang diperoleh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tidak menimbulkan kerugian yang begitu besar maka penyelesaian ini dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang ada. diantaranya penyelesaian sengketa adalah melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau penyelesaian di luar pengadilan. Dalam alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan ini seperti arbitrase, konsoliasi, negosiasi dan mediasi. Apabila kedua belah pihak menginginkan untuk penyelesaian secara damai tanpa adanya pemaksaan kepada para pihak maka penyelesaian dapat dilakukan menggunakan cara penyelesaian ini.

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sedangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa didefinisikan sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Sedangkan, dalam penyelesaian sengketa melalui penyelesaian arbitrase atau alternatif dengan persyaratan dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 1999, adalah sebagai berikut:

Pada Pasal 4 Undang-Undang 30 Tahun 1999

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan pihak yang memberikan wewenang, maka arbitrase berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.

2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh pihak
3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerima oleh pihak.

Pasal 5 Undang-Undang 30 Tahun 1999⁸

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa menurut pertauran perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Yaitu disebutkan :

1. Arbitrase, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) bahwa dalam cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum sesuai atas perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Arbitrase dilakukan guna meminimalisir perselisihan yang dapat terjadi mauoun menghindari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang memerlukan waktu yang lama. Kelebihan menggunakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa adalah : Putusan arbitrase adalah putusan bersifat mengikat, binding, hukum tetap dan final untuk para pihak yang bersengketa, Penyelenggaraan proses penyelesaian dengan menggunakan arbitrase dapat ditentukan oleh kedua belah pihak, arbiter dipilih langsung oleh para pihak yang bersengketa dengan kriteria wawasan, pengetahuan, pengalaman, jujur dan adil yang

⁸Risa Amrikasari S.S.,S.H.M.H. 2019. Mekanisme Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99>

diinginkan para pihak, sidang dapat dilangsungkan apabila seluruh persyaratan sudah dipenuhi oleh pihak, kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa bersifat privat.

2. Mediasi, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA 1/2016). mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan guna mendapatkan kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, melihat kedepan, kooperatif, dan berdasarkan kepentingan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.⁹

3. Konsultasi

Konsultasi merupakan tindakan bersifat pribadi antara pihak pertama yang disebut klien dan pihak lain yang merupakan pihak konsultan. Pihak konsultan merupakan pihak yang memberikan pendapat kepada klien tersebut guna memberikan dan memenuhi kebutuhan serta keperluan klien tersebut. Saat konsultasi, konsultan hanya memberikan pendapat hukum mengenai penyelesaian maupun sengketa yang terjadi. Sedangkan, keputusan dalam penyelesaian sengketa akan diambil sendiri oleh pihak yang bersengketa.¹⁰

4. Negosiasi

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa dilakukan dengan bermusyawarah para pihak yang bersengketa sehingga menghasilkan akhirnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.¹¹

5. Konsiliasi¹²

Tidak jauh berbeda dengan negosiasi. Dalam penyelesaian sengketa terdapat pihak ketiga yang merupakan pihak yang netral.

- a. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kekeluargaan, musyawarah dan kooperatif

⁹ Usman, rachmadi. "Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. Hal.99

¹⁰ Wijaya. Andre. Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu. Hal 85-86

¹¹ P.Gatot Soemartono. Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Hal 8

¹² Sutiyoso, bambang. 2006. Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi sengketa kini dan mendatang. Hal 92

- b. Konsiliator merupakan pihak ketiga yang netral serta diterima oleh kedua belah pihak
- c. Bertugas membantu pihak-pihak bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam musyawarah mufakat.
- d. Tidak memiliki wewenang untuk memberikan keputusan selama musyawarah berlangsung.
- e. Bertujuan untuk mencapai hasil kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa sehingga dapat mengakhiri sengketa.

Arbitrase merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan berlakunya UUAAPS diakui sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Keputusan yang dihasilkan arbitrase disejajarkan dengan putusan pengadilan bahwa putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat.¹³

Upaya hukum dalam melindungi hukum dapat dilakukan secara Represif dapat ditempuh apabila terjadinya pelanggaran. Dalam upaya hukum Represif ini dilakukan dengan mengajukan ke Pengadilan Niaga. dalam hukum perdata, penegakan hukum atas pelanggaran hukum dilakukan dengan penerapan Pasal 1365 Kitab undang-Undang hukum Perdata, bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Pada Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan mendapatkan sanksi, saksi tersebut adalah :

- 1. Pihak yang telah melanggar berkewajiban untuk mengganti rugi;
- 2. Penghentian kegiatan perbuatan, perbanyakan, dan pengedaran publikasi yang merupakan pelanggaran hak cipta;
- 3. Pemusnahan atau penghapusan file foto produk yang telah di ambil yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

¹³ Andria Luhur Prakoso. 2016. Ketelibatan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase. The 4th University Research Coloquium 2016.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum pada kekayaan intelektual termasuk dalam karya fotografi guna untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dalam penggunaan karya cipta milik oranglain dan menghindari sengketa terjadi. Suatu karya cipta merupakan bentuk kreatifitas yang dihasilkan dari proses pikiran, ide-ide, kekhasan dan misi visi dari pencipta sehingga karya tersebut berbeda dari karya yang lain. Hasil karya ciptaan tersebut salah satunya adalah karya cipta fotografi foto produk *online shop* dimana hanya pencipta yang dapat menggunakan hasil karya tersebut. Pelanggaran yang terjadi pada karya cipta fotografi tidak lepas dari keterkaitan keuntungan ekonomi yang disebabkan dari pemakaian karya cipta fotografi milik oranglain guna kepentingan pribadi maupun komersial. Perlunya perlindungan guna kepastian hukum dan kekuatan hukum pemilik pencipta agar tidak disalahgunakan. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa guna mengatasi terjadinya kerugian para pencipta maka perlunya upaya perlindungan karya cipta fotografi foto produk harus dilakukan guna mencegah, meminimalisir, mengurangi serta menghindari terjadinya perbuatan melanggar yang dapat menyebabkan kurangnya menghargai pencipta sehingga mengurangi minat para fotografer dan penjual *online shop* untuk meningkatkan kreatifitasnya dikarenakan mendapatkan kerugian atas apa yang telah diciptakan. Upaya perlindungan yang dapat dilaksanakan dari pencipta adalah dengan mencatatkan karya cipta fotografi foto produk tersebut ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum serta perlunya pemahaman pencipta terhadap Undang-Undang No.28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta guna mengerti mengenai hak-hak sebagai pencipta serta apabila merasa mendapatkan kerugian atas adanya perbuatan oranglain mempublikasi karya cipta fotografi foto produk yang telah diciptakan sehingga pencipta mengetahui apa yang perlu dilakukan guna memepertahankan hak dan ciptaanya.

Sengketa yang terjadi terhadap karya cipta yang merupakan sengketa terhadap harta kekayaan dimana hak cipta terdapat hak ekonomi. Sengketa ini menimbulkan kerugian kepad penciptanya. Perbuatan melanggar hukum dan

membawa kerugian kepada oranglain didalam hukum perdata diatur untuk mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat. Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 hingga Pasal 120 Undang-Undang No.24 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pengadilan dan jalur non-pengadilan. Penyelesaian secara pengadilan menerapkan untuk mengganti kerugian serta melalui jalur non-pengadilan dapat dilakukan dengan arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi. Penelitian yang terjadi menghasilkan bahwa sengketa yang terjadi dimana pihak yang dirugikan belum melakukan pencatatan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi melalui mediasi antara pihak yang dirugikan dengan pihak yang menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

P.Gatot Soemartono. Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Hal 8

Sutiyoso, bambang. 2006. Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam menghadapi sengketa kini dan mendatang. Hal 92

JURNAL

Andria Luhur Prakoso. 2016. Ketelibatan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase. The 4th University Research Coloquium 2016.

Gebrina, Cut Tassha & Sanusi Bintang, 2021, Perlindungan Hak Cipta Karya Foto Produk yang Dipublikasi melalui Instagram berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala. Vol.5(2).

Hendra, Ade Yasa & A.A.Ketut Sukranatha. Upaya hukum penyelesaian sengketa karya cipta musik. Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Pandey, Charnia Sugianto. Karel Yossi Umboh dan Roy V. Karamoy. 2021. Tinjauan Yuridis dalam mempublikasi Foto yang mengandung Hak Cipta

tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Vol.IX. No. 3.

Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University press, Yogyakarta. Hal. 10.

Philipus.M.Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987. Hal 2&5

Risa Amrikasari S.S.,S.H.M.H. 2019. Mekanisme Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mekanisme-penyelesaian-sengketa-kekayaan-intelektual-lt5cd500ea71f99>

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal 126

Trisno Raharjo. Kebijakan Legislatif dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual. Pensil Komunika. Yogyakarta. 2006. Hal 17 dalam Fathoni. Jurnal Cita Hukum Vol. I No. 2 Desember 2014. Paradigma Hukum Berkeadilan dalam Hak Kekayaan

Usman, Rachmadi. “Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan. Hal.99

Wijaya. Andre. Penyelesaian Sengketa Dagang dalam Studi Putusan Gepek Benu Melawan I Am Gepek Benu. Hal 85-86